



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
KEDUA DAN SETERUSNYA SERTA SANKSI ADMINISTRASI DAN BUNGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke 54 Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta komitmen keberpihakan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu memberikan kebijakan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya serta Sanksi Administrasi dan Bunga, yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 - 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 22);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 45);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 64);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA SERTA SANKSI ADMINISTRASI DAN BUNGA**

Pasal 1

Memberikan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya serta Sanksi Administrasi dan Bunga.

Pasal 2

Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya serta Sanksi Administrasi dan Bunga dimaksud dalam Pasal 1, diatur sebagai berikut :

- a. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berupa besaran penetapan nihil atas penyerahan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya bagi Kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Kalimantan Timur maupun mutasi masuk dari Provinsi lainnya.
- b. Pembebasan sanksi administrasi berupa kenaikan dari pokok dan sanksi administrasi berupa bunga untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan kedua dan seterusnya bagi Kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Kalimantan Timur maupun mutasi masuk dari Provinsi lainnya.
- c. Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya serta Sanksi Administrasi dan Bunga dimaksud pada huruf a dan b, sebagaimana terlampir dalam peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini dan mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan 10 April 2011.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan Peraturan ini dan mengambil langkah-langkah koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Cabang PT. Jasa Raharja Kalimantan Timur.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Januari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Januari 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004